

# Implikasi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Hafiz Maulana<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Trisakti, Hafizmaulana8@gmail.com

---

---

## ABSTRAK

Salah satu alat keuangan Islam yang memiliki potensi besar untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara adalah wakaf produktif. Konsep ini menggabungkan nilai-nilai sosial dan ekonomi dengan cara mengelola aset wakaf dengan cara yang menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Aset wakaf dikelola melalui investasi dalam bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Metode seperti ini dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mendukung pembangunan yang inklusif. Dengan memfokuskan pada kesulitan dan peluang di era kontemporer, artikel ini mempelajari prinsip dasar, model implementasi, dan bagaimana wakaf produktif meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang potensi wakaf produktif sebagai solusi strategis untuk pembangunan ekonomi Masyarakat

**Kata Kunci:** Model implementasi, Investasi bidang wakaf produktif, potensi wakaf produktif

## ABSTRACT

One Islamic currency that has a significant potential to support the country's economic growth is the wakaf. This concept combines social and economic principles by demonstrating how to manage time effectively in a way that yields a substantial profit. Aset wakaf is achieved by investments in areas like as education, health, and small, medium, and medium-sized businesses (UMKM). Methods like this can increase public well-being, decrease economic stagnation, and encourage inclusive construction. With an emphasis on the challenges and opportunities of the modern day, this article teaches the fundamental principles, implementation models, and how productivity increases social and economic well-being. The purpose of this analysis is to provide insight into the potential of wakaf productivity as a strategic solution to maximize Islamic economic potential.

**Keywords:** Implementation of the model, investment in the productive waqf sector, and potential for productivity

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi dalam Islam yang telah dikenal sejak masa Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam. Secara umum, wakaf didefinisikan sebagai penahanan harta yang memiliki nilai ekonomi untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau khusus, dengan tetap menjaga keutuhan harta tersebut. Dalam sejarah Islam, wakaf telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Namun, pengelolaan wakaf tradisional sering kali terbatas pada penyediaan fasilitas umum, seperti masjid, sekolah, dan kuburan, tanpa dimanfaatkan secara produktif untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, muncul konsep wakaf produktif. Wakaf produktif merujuk pada pengelolaan harta wakaf dengan cara memanfaatkannya untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan atau manfaat ekonomi. Hasil dari pengelolaan ini kemudian digunakan untuk tujuan sosial dan keagamaan, seperti pemberdayaan masyarakat miskin, pembangunan fasilitas umum, dan pendanaan program pendidikan. Konsep ini menawarkan pendekatan baru dalam memaksimalkan manfaat dari aset wakaf, menjadikannya tidak hanya sebagai aset pasif tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf di Indonesia mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Namun, realisasi dari potensi ini masih jauh dari optimal. Tantangan utama dalam pengelolaan wakaf produktif di Indonesia meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif, terbatasnya kapasitas dan kompetensi nazhir (pengelola wakaf), kurangnya inovasi dalam pengelolaan aset wakaf, serta kendala regulasi dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan karena sejalan dengan prinsip syariah. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, membangun wakaf yang menguntungkan merupakan salah satu peluang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Meskipun demikian, tidak banyak orang yang tahu tentang wakaf; tidak ada sumber daya manusia yang cukup; dan tata kelola dan peraturan yang buruk adalah beberapa masalah yang menghalangi pelaksanaan wakaf dengan baik.

Maka dalam hal ini perlu dibahas bagaimana tata kelola wakaf produktif yang baik, pada bidang apasaja yang baik dalam pengelolaan wakaf serta potensi wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi Masyarakat. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang potensi wakaf produktif sebagai solusi strategis untuk memaksimalkan potensi pembangunan ekonomi Masyarakat

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **Wakaf**

Tiga kata digunakan para ahli bahasa untuk menggambarkan wakaf: al-waqf (wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabilillah). Kata al-waqf adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu asy-syai', yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh al-Kabisi, berkata, "Unta saya tertahan di suatu tempat, seolaholah dia tahu saya bisa berteduh di tempat itu. (Muhammad Abid, 2004). Ibn Manzur dalam kitab Lisan al-Arab mengatakan, kata habasa berarti amsakahu (menahannya). Ia menambahkan: al-hubusu ma wuqifa (menahan sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat: habbasa al-faras fi sabilillah (ia mewakafkan kuda di jalan Allah) atau ahbasahu, dan jamaknya adalah habais, yang berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditungganginya ketika sedang melakukan jihad fi sabilillah.

Ia juga menambahkan tentang kata waqafa seperti pada kalimat: waqafa al-arda 'ala almasakin (dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin) (Muhammad bin Bakar hlm. 276).

Menurut istilah, para ahli fiqih tidak setuju tentang definisi wakaf karena mereka berbeda. Ada beberapa pendapat yang berbeda tentang wakaf, kata al-Zuhaili (1985: 153):

1. Abu Hanifah : Ulama Hanafiyah berpendapat berbeda tentang definisi wakaf antara Imam Abu Hanifah dan pengikutnya. Al-Murginani mengutip definisi Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa wakaf adalah:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ

Artinya: Menahan substansi harta pada kepemilikan wa>kif dan menyedekahkan manfaatnya (Burhanuddin hlm. 40)

Menurut sebagian besar ulama Hanafiyah yang meriwayatkan definisi ini dari Abu Hanifah, definisi ini belum mencakup semua makna wakaf. Menurut Kamal bin Himam, seorang wakif masih memiliki hak untuk menjual propertinya jika dia menginginkannya. Selain itu, hak kepemilikan tetap ada padanya, seperti halnya sebelum dia memberikan manfaat harta itu sebagai sedekah, karena wakif hanya menyatakan keinginan untuk menyedekahkan manfaat harta, memberinya kebebasan untuk melakukan apa pun yang dia mau kapan saja (Ibn Himam,hlm.4)

2. Mazhab Maliki: Al-Hatab menyebutkan definisi Ibn 'Arafah al-Maliki yang mengatakan bahwa wakaf adalah:

اعطاء منفعة شئ مدة وجوده لازما بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديرا

Artinya: Memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan

Penyebutan kalimat 'memberikan manfaat' maksudnya mengecualikan pemberian barang, seperti hibah. Karena orang yang berhibah memberikan barang kepada orang yang dihibahi. Kalimat 'sesuatu' maksudnya selain manfaat uang atau yang diuangkan, karena sesuatu itu cakupannya lebih umum, hanya saja dikhususkan dengan definisi tetapnya kepemilikan. Kalimat 'batas waktu keberadaannya' adalah kalimat penjelas untuk sesuatu yang dipinjamkan dan sesuatu yang dikelola. Hal itu karena orang yang meminjamkan berhak untuk menarik barang yang dipinjamkan. Kalimat 'tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberi wakaf' adalah kalimat penjelas, maksudnya bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga meninggal. Artinya penerima wakaf tidak punya hak milik atas harta wakaf yang dijaganya itu. Kalimat 'meskipun hanya perkiraan' maksudnya adalah kepemilikan atau pemberian.

3. Menurut Mazhab Imam Syafi'I: Dalam kitab Tahrir al-Faz at-Tanbih, Imam Nawawi yang bermazhab Syafii mendefinisikan wakaf sebagai:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رِقْبَتِهِ،  
وَتَصْرِيفِ مَنَافِعِهِ إِلَى الْبِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Artinya: *Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah*

(Abu Zakaria, hlm 464)

Menurut Ibn Hajar al-Haitami, wakaf adalah: menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan. Al-Minawi juga mendefinisikan wakaf dengan: menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya

Dalam Islam, wakaf telah ada sejak tahun kedua Hijriyah, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Waktu awal wakaf berbeda-beda menurut para ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa ketika sahabat Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaibar, dia menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum sahabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Menurut pendapat lain, tanah yang diberikan Rasulullah untuk masjid adalah wakaf pertama.

Dilihat dari pengertian wakaf yang diberikan oleh beberapa fuqaha di atas, jelas bahwa mereka memiliki makna yang serupa, yaitu menahan harta benda atau menggunakannya untuk kepentingan agama atau umat. Selain itu, Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan agama atau umat.

## Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf yang paling utama adalah bersumber dari Al-Qur'an dan Al Hadis, maka akan dijelaskan beberapa dalil yang menjadikan acuan hukum dasar wakaf.

### Alquran

#### 1. Surat Al Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.*

Pada Surat Ali Imran ayat 92 mengajarkan pentingnya memberikan harta yang terbaik untuk mencapai kebajikan dan meraih keridaan Allah. Konsep ini sangat relevan dalam praktik wakaf, karena wakaf adalah bentuk nyata dari pengorbanan

harta yang berkelanjutan manfaatnya. Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk berwakaf dengan harta yang paling bernilai, disertai dengan niat yang ikhlas, sehingga wakaf tersebut menjadi amal jariyah yang terus mengalirkan pahala

## 2. Surat Al Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ  
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.*

Surat Al-Baqarah ayat 261 menegaskan pentingnya infak di jalan Allah dengan janji pahala yang berlipat ganda. Dalam konteks wakaf, ayat ini menunjukkan bahwa wakaf adalah bentuk infak yang paling bernilai karena sifatnya yang berkelanjutan dan memberikan manfaat luas kepada umat. Ayat ini juga mengingatkan umat Islam untuk ikhlas dan bersemangat dalam mewakafkan harta terbaik, sehingga manfaat dan pahalanya menjadi optimal. Dari kedua dalil tersebut diatas dari surat Al Imran ayat 92 dan Al Baqarah ayat 261 merupakan landasan hukum tentang wakaf yang mana bisa diartikan dengan menginfakkan sebagian harta untuk digunakan sebagai kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

### **Al Hadist**

Dari sumber hukum yang berasal dari hadist, berikut satu hadis yang terkait dalil hukum wakaf yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wa Sallam telah bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا  
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ « إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ  
عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ  
صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ ».

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibn Hujr, mereka berkata, 'Telah meriwayatkan kepada kami Isma'il dari al-'Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, "Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali tiga perkara: s}adaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak s}alih} yang mendoakannya

(HR. Muslim, 1929: 68)

Bahwa para ulama menyebut sadaqah jariyah sebagai wakaf. Menurut Imam Nawawi, hadis tersebut menunjukkan kebenaran hukum wakaf dan agungnya pahala untuk mereka yang melakukannya. (Syarah Sahih Muslim 11/85). Sedangkan Imam Muhammad Ismail al-Kahlani menyebutkan penafsiran para ulama terhadap kata sadaqah jariyah dengan mengatakan

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

Artinya: *Hadis tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sadaqah jariyah dengan wakaf*

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian wakaf menurut jumhur ulama adalah shodaqah jariyah sebagaimana yang dimaksudkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah

## **Jenis-Jenis Wakaf Berdasarkan Objek Yang Diwakafkan**

Wakaf tidak hanya terbatas pada benda yang tidak bergerak; mereka dapat juga terdiri dari benda yang bergerak. Sifat wakaf adalah menahan sesuatu dan memanfaatkan hasilnya, sehingga benda tersebut tahan lama dan tidak cepat rusak. Oleh karena itu, harta wakaf dibagi menjadi dua jenis (asy-Syarbini, 1958: 240).

1. Barang-barang yang tidak dapat digerakkan, seperti tanah, sawah, dan bangunan, sangat dianjurkan untuk diwakafkan. Ini sejalan dengan wakaf yang dilakukan Rasulullah kepada sahabat Umar ibn Khattob atas tanah Khaibar. Bani al Najjar juga mewakafkan rumah dan pagar mereka kepada Rasulullah untuk digunakan di masjid.
2. Benda bergerak, seperti sepeda motor, binatang ternak atau benda benda lainnya, yang terakhir ini dapat juga diwakafkan. Namun demikian nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan. Bagaimanapun juga, apabila benda-benda itu tidak dapat lagi dipertahankan keberadaanya maka selesailah wakaf tersebut. Kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain. Sementara ulama ada yang membagi benda wakaf kepada benda yang berbentuk masjid dan bukan masjid, yang berbentuk masjid jelas termasuk benda yang tidak bergerak.

Jenis-jenis wakaf berdasarkan objek yang diwakafkan mencerminkan luasnya cakupan wakaf dalam mendukung berbagai kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat material maupun non-material. Wakaf tidak hanya terbatas pada harta tetap seperti tanah atau bangunan, tetapi juga meliputi aset bergerak, hak kekayaan intelektual, uang, hingga inovasi modern seperti wakaf digital dan energi. Dengan berbagai jenis wakaf ini, Islam memberikan fleksibilitas dalam berwakaf sesuai dengan kebutuhan dan potensi umat. Pengelolaan yang baik atas berbagai jenis wakaf ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

## **Wakaf Produktif**

Metode wakaf produktif mengatur donasi wakaf dari masyarakat dengan cara menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Wakaf terdiri dari benda bergerak (seperti uang dan logam mulia) dan benda tidak bergerak. Surplus wakaf yang produktif memberikan sumber dana abadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan yang baik.

Wakaf pada dasarnya produktif, artinya harus menghasilkan, karena hasilnya dapat digunakan untuk tujuan (mauquf alaih). Umar bin al Khaththab adalah orang pertama yang mewakafkan kebun Khaybar kepada masyarakat, dan kemudian kebun dan hasilnya diurus untuk kepentingan masyarakat. Tidak diragukan lagi, wakaf ini adalah wakaf yang menghasilkan hasil karena meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keuntungan ekonomi. Ironisnya, banyak orang di Indonesia percaya bahwa wakaf adalah lahan yang mati atau tidak produktif yang harus dibiayai oleh masyarakat, seperti kuburan dan masjid.

Ketika Undang-undang Nomor 41 dibuat, perwakafan di Indonesia menjadi lebih jelas. Menurut undang-undang ini, harta wakaf dapat bergerak atau tidak bergerak. Jenis benda yang tidak dapat bergerak termasuk tanah, struktur, tanaman, rumah susun, dan benda lainnya. Sebaliknya, barang wakaf yang dapat digerakkan termasuk uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan barang lainnya. Selain itu, Nazhir diwajibkan untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Oleh karena itu, menurut undang-undang ini, produktif secara tersirat berarti mengelola harta wakaf sehingga dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan tujuan wakaf, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan adalah fokus pada analisis literatur terkait implikasi wakaf produktif disertai dengan berbagai jenis wakaf dan bagaimana pengelolalan yang baik dalam wakaf produktif sebagai wujud pembangunan ekonomi Nasional dengan mengentaskan kemiskinan. Sumber literatur terdiri dari

buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang ingin diteliti. Penelitian sebelumnya yang mempelajari wakaf produktif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pengelolaan wakaf produktif sebagai solusi dalam pembangunan ekonomi Masyarakat dengan pengelolaan yang tepat oleh nadzhir yg transparansi dan memilik sifat Amanah, siddiq, tabligh, dan Fathonah. Pembahasan ini akan menguraikan dua aspek utama yang menjadi pengelolaan wakaf produktif dan Manajemen wakaf produktif agar tercapai tujuannya dalam pembangunan ekonomi Masyarakat dan tentunya solusi wakaf sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan

### **Pengelolaan Wakaf Produktif**

Pengelolaan wakaf produktif adalah memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat sejak lama. Namun, penelitian terbaru tentang pengelolaan wakaf menunjukkan bahwa wakaf yang tidak dikelola dengan baik menghasilkan hasil yang kurang baik, antara lain karena mismanagement, dan bahkan banyak terjadi penyelewengan. Akibatnya, di negara-negara tertentu, hasil pengelolaan harta wakaf menurun sehingga tidak cukup untuk memelihara aset wakaf yang ada, terutama untuk memberikan manfaat kepada fakir miskin. Dengan kata lain, dengan kata lain, wakaf yang kurang memberi manfaat karena tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan wakaf yang baik adalah pengelolaan aset wakaf secara profesional, amanah, dan transparan, apabila pengelolaan wakaf produktif baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, yang mana dalam pengelolannya dapat memberikan manfaat berkelanjutan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Maka seorang nazdir atau pengelola wakaf harus memiliki sifat-sifat pengelolaan wakaf agar menjadi manajemen wakaf yang baik sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam.

A. Amanah (dapat dipercaya) secara garis umum, pola manajemen dianggap profesional jika seluruh sistem, baik input maupun outputnya, dapat dipercaya. Input dalam manajemen dapat dilihat dari sumber daya manusia; dalam kasus ini, nadzirnya.

b. Shiddiq (jujur) adalah sifat mendasar, baik dalam kepribadian sumber daya manusianya maupun dalam jenis program yang dia tawarkan untuk memastikan bahwa masyarakat atau pelanggan tidak menerima keuntungan yang tidak proporsional.

c. Tabligh (menyampaikan informasi yang benar/transparan) sebenarnya lebih berkaitan dengan keinginan dan kemampuan untuk menyampaikan informasi yang benar dan akurat. Pemasaran dan pelaporan keuangan sangat terkait dengan penyebaran informasi yang baik dan jujur dalam manajemen.

d. Fathonah (cerdas) Untuk membuat program yang dapat diterima oleh masyarakat dengan menawarkan berbagai harapan yang baik dan maju, fathom (cerdas) kecerdasan sangat penting.

Wakaf produktif memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia. Wakaf produktif dapat menjadi instrumen ekonomi Islam yang efektif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dengan perencanaan yang baik, peningkatan kapasitas nazhir, dan dukungan regulasi. Pengelolaan wakaf produktif merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan profesional, dan dukungan regulasi serta teknologi, wakaf produktif dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

## **IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF**

Nazhir harus menyediakan program kerja, baik jangka pendek maupun jangka panjang, agar harta wakaf sesuai dengan keinginan wakif dan bermanfaat bagi masyarakat.

### **Jangka Pendek**

Pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mendorong pertumbuhan wakaf. Tujuan BWI adalah bekerja sama dengan Nazhir dan membangun manajemen wakaf di seluruh negeri dan di luar negeri. Itu sesuai dengan UU Wakaf No. 41 tahun 2004, Pasal 47 hingga 161. BWI (Badan Wakaf Indonesia) bertanggung jawab atas:

- a. Memberikan instruksi kepada Nazhir tentang cara mengelola dan mengembangkan harta wakaf.
- b. Menjaga dan mengembangkan harta wakaf bersekala di seluruh negara dan di seluruh dunia
- c. Memberikan persetujuan dan atau izin untuk perubahan status dan peruntukan harta wakaf.
- d. Mengangkat dan mengganti Nazhir.
- e. Memberikan persetujuan untuk penukaran harta wakaf.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah tentang pembuatan kebijakan wakaf (UU No. 41 Tahun 2004).

Untuk memenuhi tugas-tugas di atas, BWI harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, serta pengetahuan dan kemampuan yang kompeten dalam bidangnya. Ini akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan wakaf yang efektif, yang akan membantu program pemerintah dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

### **Jangka Panjang Dan Menengah**

Untuk membuat lembaga Nazhir yang sudah ada lebih kredibel (profesional dan amanah), mereka harus diarahkan, dibina, dan diberi stimulus (rangsangan). Oleh karena itu, perusahaan harus didukung oleh beberapa hal berikut agar mereka

dapat mencapai tujuan mereka:

A. Dukungan SDM Nazhir Nazhir adalah bagian penting dari pengelolaan wakaf, jadi penting untuk memperhatikan keberadaan dan kualitas SDM-nya. Seorang Nazhir harus memenuhi syarat-syarat di atas agar kualitasnya benar-benar terwujud:

1) Transparansi: Nilai-nilai Islam mengajarkan transparansi sebagai bagian penting dari kepemimpinan. Transparansi adalah ciri utama yang harus ada dalam kepemimpinan agar tidak ada tindakan yang tidak perlu.

2) Publik *accountability* (pertanggungjawaban).

3) Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga kenazhiran).

B. Dukungan pengawasan

Dukungan ini diperlukan untuk menghentikan penukaran harta wakaf dan untuk memastikan bahwa nazhir yang bertanggung jawab langsung atas harta wakaf bekerja dengan benar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, dan pelaporan adalah bagian dari pengawasan ini (Waidy Farid dan Musyid, 2000:86).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemberdayaan wakaf produktif sangat penting untuk membangun masyarakat yang sejahtera. Program jangka pendek dan jangka panjang akan memberikan gambaran yang sistematis tentang perencanaan dan pelaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

### **Peran Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi**

Pengelolaan wakaf produktif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten di bidang dan transparan akan menghasilkan pembangunan ekonomi masyarakat secara luas. karena masyarakat akan mendapatkan manfaat dari pengelolaan wakaf yang produktif. Dana wakaf, misalnya, dikelola untuk memberikan modal usaha kepada UMKM melalui sistem bagi hasil, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menjaga keberlanjutannya, yang merupakan salah satu contoh pembangunan masyarakat. Hasil usaha pasti akan

mendorong mereka untuk membelanjakan uang untuk. Berikut adalah beberapa contoh pendayagunaan atau pemberdayaan wakaf produktif:

### **1. Pengembangan Properti Komersial**

Wakaf tanah digunakan untuk membangun fasilitas komersial seperti ruko, apartemen, atau pusat perbelanjaan yang hasil sewa atau keuntungan digunakan untuk tujuan sosial, pendidikan, atau keagamaan.

### **2. Pertanian Produktif**

Lahan wakaf digunakan untuk pertanian kontemporer atau perkebunan yang dikelola secara profesional, yang dapat memberikan hasil terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Dana wakaf dikelola untuk memberikan modal usaha kepada UMKM melalui sistem bagi hasil, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan dana.

### **4. Layanan Kesehatan**

Pembangunan rumah sakit atau klinik berbasis wakaf yang memberikan layanan kesehatan murah atau gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.

### **5. Pendidikan dan Pelatihan**

Wakaf digunakan untuk membangun lembaga pendidikan, universitas, atau pusat pelatihan keterampilan yang membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam jangka panjang.

### **6. Infrastruktur Publik**

Pemanfaatan wakaf untuk membangun infrastruktur seperti jembatan, jalan, atau fasilitas umum lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat luas.

### **7. Investasi di Pasar Modal Syariah**

Dana wakaf dikelola dalam bentuk investasi yang sesuai prinsip syariah, seperti saham syariah atau sukuk, sehingga memberikan hasil yang dapat digunakan untuk kemaslahatan umat.

Maka dengan peran wakaf produktif merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Untuk memaksimalkan potensinya, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara profesional.

## **KESIMPULAN**

Pengelolaan wakaf produktif yang transparan dan amanah sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi solusi strategis dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara dengan populasi Muslim terbesar. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang wakaf, sumber daya manusia yang terbatas, dan regulasi yang belum optimal perlu diatasi untuk memaksimalkan potensi wakaf. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat dan kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pembangunan ekonomi masyarakat .

## REFERENSI

- Abdul Nasir Khoerudin. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*,
- Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Hatab, Mawahib al-Jalil, *Dar as-Sa'adah, Mesir, jilid 6, cet. I.*, 1329 H, hlm. 18
- Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj, Cairo: *Penerbit Mustafa Muhammad.*, tt., hlm. 464
- Ahmad Syakir. (2018). Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam Indonesia Melalui Wakaf Produktif. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*
- Ascarya. (2017). Wakaf Produktif dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 45–65
- Burhanuddin Ali bin Abu Bakar al-Murginani, 1356 H, al-Hidayah, Mesir: *Penerbit Mustafa Muhammad*, 1356 H, hlm. 40.
- Dewi Sri Indriati. (2017). Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2*
- Hasan, Z. (2010). Corporate Waqf: A New Paradigm for Waqf-based Islamic Microfinance Institutions. *Journal of Islamic Finance*, 2(1), 12–26.
- Hepy Kusuma Astuti. (2022). Pemberdayaan Wakaf Produktif Sebagai Instrumen untuk Kesejahteraan Umat. <https://doi.org/10.31219/osf.io/fcmve>
- <https://quran.com/id/2?startingVerse=261>. Diakses tanggal 17 Januari 2025
- <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Fatwa-MUI-tentang-Wakaf-Uang.pdf>. Diakses tanggal 17 Januari 2025
- <https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/>. Diakses tanggal 17 Januari 2025
- <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf>. Diakses tanggal 18 Januari 2025
- Ibn Himam, 1356 H, Fath al-Qadir, Mesir: *Penerbit Mustafa Muhammad*, 1356 H,

hlm. 4.

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah*

*al-Islamiyah (Hukum Wakaf)*, Jakarta: IIMaN Press, 2004, hlm. 3

Muhammad bin Bakar Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, Bulaq: Penerbit al-Muniriyyah, 1301

*H*, hlm. 276.

Waidy Farid dan Musyid, (2000). *Perspektif Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya

*Iman*.

Zuhaili, W. (2008). *Al-fiqhu Al-Islami Wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr al

*Mu'ashir*